



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 5**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGARAAN GERAKAN LITERASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gerakan Literasi Di Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
GERAKAN LITERASI DI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
6. Literasi adalah kemampuan individu pembelajar untuk menggunakan segenap potensi dan keterampilannya dalam mengelola informasi dan pengetahuan bagi hidup secara berkecakapan dan lingkungannya;
7. Gerakan Literasi Daerah adalah kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memaksimalkan tingkat literasi daerah melalui upaya peningkatan kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk kemudian dapat diimplementasikan secara berkecakapan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat dengan didukung kemampuan pengetahuan, karakter dan budaya, dengan menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuh kembangkan budaya literasi di daerah, sebagai implementasi atau bagian yang tak terpisahkan dari Gerakan Literasi Nasional;

8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka;
9. Tim Koordinasi Gerakan Literasi adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk gerakan di Daerah;
10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan Penyelenggaraan Gerakan Literasi di daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan 6 (enam) dimensi literasi dasar untuk meningkatkan daya saing masyarakat melalui penguatan ekosistem literasi dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pasal 4

Dimensi Literasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

- a. literasi baca dan tulis;
- b. literasi numerasi;
- c. literasi sains;
- d. literasi digital;
- e. literasi finansial; dan
- f. literasi budaya dan kewargaan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewajiban dan wewenang;
- b. pelaksana;
- c. sasaran dan pembudayaan literasi;
- d. penyelenggaraan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- g. pendanaan; dan
- h. partisipasi masyarakat.

BAB II KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya di wilayahnya; dan
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan, serta sekolah- sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;

Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan

- perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB III PELAKSANA

Pasal 8

Penyelenggaraan Gerakan Literasi dilaksanakan oleh :

1. Penyelenggaraan gerakan literasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
2. Pelaksanaan Gerakan Literasi dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Gerakan Literasi.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas :
 - a. unsur perangkat daerah terkait;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pembentukan Tim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memiliki tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi;
 - b. mengkoordinasikan sasaran dan strategi pencapaian GLD;
 - c. mengkoordinasikan, mensinkronkan, mengintegrasikan dan memfasilitasi kebijakan terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi;
 - d. mengkoordinasikan pemantauan terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi; dan

- e. mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian program dan kegiatan Gerakan Literasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Tim Koordinasi Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Sebagai kesekretariatan GLD;
- b. memenuhi sarana dan prasarana pendukung GLD; dan
- c. mengevaluasi dan memonitoring capaian program GLD.

BAB IV SASARAN DAN PEMBUDAYAAN LITERASI

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 12

Sasaran dari penyelenggaraan Gerakan Literasi meliputi :

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. satuan pendidikan;
- c. dunia usaha;
- d. masyarakat; dan
- e. keluarga.

Bagian Kedua Pembudayaan Literasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, pemerintah Desa/Kelurahan, satuan pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan keluarga memiliki peran dalam menumbuh kembangkan budaya literasi
- (2) Dukungan terhadap budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui :
 - a. menumbuh kembangkan minat baca dan budaya baca;

- b. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
- c. penyediaan dan pengelolaan perpustakaan, taman baca, desa literasi, dan kelurahan literasi;
- d. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi; dan
- e. peningkatan kegiatan literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Budaya Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Gerakan Literasi meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi 5 (lima) tahun yang selanjutnya menjadi penjabaran rencana aksi 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. strategi;
 - b. kebijakan;
 - c. program dan kegiatan;
 - d. indikator; dan
 - e. target capaian kinerja.

- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan tujuan Gerakan Literasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan**

**Paragraf 1
Sarana dan Prasarana**

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan literasi berupa:
 - a. perpustakaan;
 - b. taman baca;
 - c. rumah/lamban baca;
 - d. pojok baca; dan/atau
 - e. fasilitas lain beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan budaya literasi.

**Paragraf 2
Pelaksanaan Gerakan Literasi pada Desa/Kelurahan**

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi pada desa/kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi pada pemerintah desa/kelurahan
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pengadaan taman bacaan desa/kelurahan;
 - b. pengelolaan desa/kelurahan literasi; dan/atau
 - c. pembentukan komunitas literasi tingkat desa/kelurahan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi pada satuan pendidikan bertujuan sebagai sasaran gerakan literasi sejak dini pada lingkungan sekolah.
- (2) Penyelenggara gerakan literasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawas pendidikan, kepala sekolah, guru/tutor/pamong pendidikan nonformal, komite sekolah/ masyarakat, dan tenaga kependidikan.

Paragraf 4
Pelaksanaan Gerakan Literasi pada Dunia Usaha

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi pada dunia usaha dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menggalakkan Gerakan Literasi kepada masyarakat.
- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan gerakan literasi antara lain :
 - a. memelopori pendirian perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan pojok baca dilingkungan masyarakat;
 - b. menyediakan pojok baca dan taman baca mini pada usaha yang dijalani; dan/atau
 - c. mempromosikan kegiatan penyelenggaraan budaya literasi kepada masyarakat.

Paragraf 5
Pelaksanaan Gerakan Literasi Masyarakat

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi masyarakat diupayakan dengan meningkatkan kemampuan literasi kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. menciptakan lingkungan fisik ramah literasi pada sarana umum, dan/atau
 - b. pengadaan taman bacaan masyarakat, pojok baca, pos baca, dan komunitas literasi.

Paragraf 6
Pelaksanaan Gerakan Literasi Keluarga

Pasal 21

Penyelenggaraan gerakan literasi keluarga dilakukan melalui pembiasaan membaca buku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi yang meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan Gerakan Literasi;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi pada unsur Perangkat Daerah; dan
 - d. strategi pencapaian kinerja Gerakan Literasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan Literasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Laporan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. susunan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. capaian kinerja yang dihasilkan;
 - e. permasalahan yang sedang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; dan
 - f. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan Pelaksanaan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan melakukan pemantauan pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Gerakan Literasi dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan pelaksanaan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan melakukan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi menjadi bahan masukan dalam

penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun yang akan datang.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Gerakan Literasi.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada aya (1) meliputi partisipasi dalam penyusunan kebijakan, program, sosialisasi Gerakan Literasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan Gerakan Literasi bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada penyelenggara gerakan literasi di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan kriteria pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 14 Desember 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 14 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.05.120.22.

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGARAAN GERAKAN LITERASI

I. UMUM

Literasi sebagai wahana belajar dalam berbagai aspek, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang bermain dan bertaqwa, berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mengandung peningkatan kualitas hidup.

Selanjutnya wewenang dan tanggung jawab penyelenggara, pemeliharaan serta pembudayaan literasi dalam kehidupan berbagai dan bernegara sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini pemerintah Bantaeng dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Lampiran II sub-urusan pembagian urusan pemerintah Bidang Perpustakaan, maka pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah di Kabupaten yang akan dilaksanakan melalui Kabupaten Literasi ini Bantaeng.

Dengan adanya peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan Gerakan Literasi benar-benar menjadi sarana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah dalam meningkatkan keilmuan sumber daya manusia yang ada. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan literasi di Kabupaten Bantaeng sehingga literasi menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Bantaeng.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gerakan Literasi di Kabupaten Bantaeng.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

“Literasi baca dan tulis” adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengeloh, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi dilingkungan sosial.

Huruf b

“Literasi numerasi” adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan symbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari: (b) bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafis,tabel,bagan,dsb) untuk mengambil keputusan.

Huruf c

“Literasi Sains” adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Literasi Digital” adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Literasi Finansial” adalah pengetahuan dan

kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, serta motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Literasi Budaya dan Kewargaan” adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa, termasuk didalamnya kebudayaan daerah, serta pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pembelajar sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Strategi dimaksud antara lain meningkatkan kapasitas fasilitator, meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, memperluas akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar, meningkatkan pelibatan publik dan menguatkan tata kelola.

Huruf b

Kebijakan yang dilakukan yaitu

- Peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi sekolah, keluarga masyarakat.
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung gerakan literasi
- Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber literasi dan perluaskan cakupan peserta literasi
- Peningkatan keterlibatan semua pemangku literasi
- Penguatan tata kelola

Huruf c

Program dan kegiatan yang dilakukan antara lain :

- Program peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi sekolah, keluarga masyarakat dengan kegiatan workshop, pelatihan dan penyuluhan literasi keluarga
- Program peningkatan sarana dan prasarana pendukung gerakan literasi dengan kegiatan pengadaan buku, pengembangan ruang baca terbuka, pengayaan bahan pustaka.
- Program peningkatan akses masyarakat terhadap sumber literasi dan perluasan cakupan peserta literasi kegiatan penyediaan sudut literasi, gerakan optimisasi perpustakaan sekolah, gerakan nasional orang tua baca buku, kampanye literasi dan lain-lain.
- Program peningkatan ketertiban semua pemangku literasi

kegiatan FGD, pembentukan GLD dikecamatan, festival literasi, kerjasama dengan BUMD dan dunia Usaha dan Dunia Industri

- Program penguatan tata kelola dengan kegiatan pembentukan GLD disekolah, pengimbasan pekon literasi, gerakan literasi keluarga.

Huruf d

Indikator yang dihasilkan sebagai berikut ;

- Rata-rata nilai Ujian Nasional SD dan SMP
- Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Guru
- Jumlah akses internet disekolah
- Jumlah bahan bacaan literasi dikeluarga
- Penurunan angka kejahatan pelanggaran anak dibawah umur
- Angka melek aksara dimasyarakat
- Jumlah komunitas budaya baca
- Jumlah taman baca, pojok baca

Huruf e

Target capaian kinerja yang dihasilkan

- Meningkatkan pemahaman warga sekolah, orang tua, penggiat, tutor dan masyarakat tentang konsep cara implementasi pengelolaan dan pengawasan literasi.
- Meningkatnya sumber belajar bermutu
- Menguat dan meluasnya akses terhadap aktivitas literasi
- Meningkatkan partisipasi masyarakat
- Menguatnyapengelolaan tentang kebijakan, sarpras, anggaran, kegiatan pengawasan dan evaluasi literasi daerah

Ayat (3)

- Visi Gerakan Literasi yaitu “Literasi Untuk Kesejahteraan Rakyat”
- Misi Gerakan Literasi adalah menumbuhkembangkan 6 (enam) dimensi literasi untuk meningkatkan daya saing masyarakat melalui penguatan ekosistem pendidikan yang dimulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat.

- Sasarannya terlaksanakan kebijakan literasi daerah secara terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 47